

TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BADUT MAMPANG DI KOTA BAUBAU

La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, Yhoga Tama Maulana Dani
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

laodealimustafa@unidayan.ac.id

samaluddin@unidayan.ac.id

yhogashorinji@gmail.com

Abstract

In writing this thesis, the author discusses the exploitation of children in the form of economic exploitation who are employed as mampang clowns. The purpose of writing this thesis is to find out what are the factors that cause the exploitation of children who work as mampang clowns in Baubau City. In addition, to find out how the efforts made by the Baubau City government in handling the exploitation of children who work as mampang clowns. This research is a qualitative legal paper where secondary data in the form of theory, definition and substance from various literatures and laws and regulations as well as primary data obtained from interviews, observations and field studies will then be analyzed with laws and the opinions of relevant experts. so that a clear and complete picture is obtained in order to produce a conclusion that can be used to answer the problem formulation. In addition, the efforts made by the government, especially the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Baubau City in handling the exploitation of children who work as clowns, are preventive efforts, namely preventive measures by conducting socialization, repressive efforts, namely by conducting joint raids with the Social Service and City SATPOL PP. Baubau, and rehabilitation efforts, namely by providing guidance to children who have been caught in raids.

Keywords: *Child, Exploitation, Clown.*

1. Pendahuluan

Seorang anak adalah merupakan cikal bakal penerus cita-cita bangsa yang keberadaannya harus dilindungi sekaligus dijamin kesejahteraannya baik bagi keluarga itu sendiri, masyarakat maupun bagi pemerintah dimana anak tersebut dilahirkan. Disamping itu anak juga merupakan harapan bagi orang tua, bangsa dan negara dalam memelihara serta menunjukkan estafet pembangunan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Perlindungan seorang anak dari segala bentuk kejahatan, kekerasan termasuk eksploitasi yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan seorang anak dijamin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana merupakan salah satu tujuan didirikannya atau terbentuknya bangsa Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Fenomena anak-anak menjadi boneka badut (boneka mampang) menjadi alasan bagi kita bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang dieksploitasi secara ekonomi dengan

dipaksa atau dibiarkan. Dengan bekerja, maka hak anak untuk belajar dan bertumbuh secara wajar telah terampas. Patutlah kita semua terutama para orang tua dan orang dewasa untuk menyadari bahwa jalanan bukanlah tempat yang cocok dan aman bagi anak-anak, dunia yang cocok bagi mereka adalah bermain dan belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari urian Pasal tersebut di atas menegaskan kepada kita bahwa anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih banyak dibanding pengalaman untuk menjadi badut/ boneka mampang yang mana apabila hal ini dibiarkan maka terjadi sebuah kekeliruan karena membuka peluang akan semakin terpuruknya generasi bangsa yang seharusnya penumpasan terhadap badut mampang yang melibatkan anak sebagai pekerja dapat diantisipasi dengan melakukan pendekatan personal yang melibatkan pihak terkait terutama Dinas Sosial ataupun pemerhati anak. Permasalahan menyangkut anak butuh intervensi negara termasuk anak-anak yang sempat merasakan kerasnya kehidupan jalanan agar mereka tumbuh sesuai usianya dan siap menjadi penerus bangsa yang bisa membanggakan kita semua.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau. Alasan mengambil lokasi disebabkan berhubungan dengan judul proposal yang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung terhadap masalah dengan pihak terkait, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan menelaah literatur, artikel, jurnal, dan undang-undang serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data yaitu: penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik kedua yaitu penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang ditempuh dengan cara, pertama melakukan observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara pembicara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap responden utama serta tokoh masyarakat, guna mengetahui faktor penyebab dan jawaban penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Analisis data yaitu secara kualitatif dimana data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur dan Peraturan Perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi lapangan kemudian

akan dianalisis dengan undang-undang dan pendapat para pakar yang relevan sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap agar bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah.

3. A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Anak yang Bekerja Sebagai Badut Mampang di Kota Baubau.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan tindakan yang diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan jalan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti fisik dan mental anak yang bersangkutan. Kebanyakan terjadinya eksploitasi anak ini adalah eksploitasi anak secara ekonomi. Eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak beretika demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang maupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang dalam artian menganggap anak sebagai mesin penghasil uang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Dapat dikatakan bahwa eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau individu maupun orang lain (sekelompok orang) terhadap anak dengan memanfaatkan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak yang bekerja sebagai badut mampang di kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi/ Kemiskinan

Faktor ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan adanya fenomena badut mampang. Meningkatnya kebutuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan mahalnya harga barang untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup mendorong individu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, namun karena kurangnya keterampilan dan rendahnya pendidikan yang dimiliki seseorang membuat orang tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah sehingga mereka berada di garis kemiskinan.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Faktor lingkungan dapat mencakup beberapa faktor yang berada disekeliling anak. Faktor tersebut diantaranya seperti motif, nilai-nilai, sifat, kepribadian, dan sikap saling berinteraksi, dan juga dapat menentukan perilaku. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Keluarga itu sendiri merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh individu sejak lahir. Ayah, ibu, dan anggota keluarga, merupakan lingkungan sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu, sedangkan masyarakat adalah lingkungan sosial yang dikenal dan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak, dimana salah satu diantaranya adalah teman sepermainan.

Di Kota Baubau, sebagian besar anak-anak yang bekerja sebagai badut mampang tinggal di suatu kawasan/ tempat tinggal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu anak yang bekerja sebagai badut mampang bernama Riski yang berumur 13 tahun mengatakan bahwa: “awalnya saya jadi badut mampang begini karna dipanggil sama teman-temanku yang sama-sama tinggal di kaubula. Awalnya kita hanya ada di sekitar Kotamara dari sore sampai malam tapi sekarang kadang kita di lampu merah juga”.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial¹. Selain itu, dalam teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat sehingga, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai badut mampang yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang beradadi lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi badut mampang seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Baubau Dalam Penanganan Eksploitasi Anak yang Bekerja Sebagai Badut Mampang.

Dalam permasalahan fenomena anak yang bekerja sebagai badut mampang di kota Baubau, bahwa keberadaan mereka belum tentu merupakan bentuk eksploitasi orang tua terhadap anak. Dalam kenyataannya bisa saja terdapat kesepakatan antara orang tua dan anak dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jika sang anak menjadi badut mampang secara sukarela maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai eksploitasi terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Ibu Fanti Fridayanti, beliau mengatakan bahwa²: “kita tidak bisa secara langsung menjustifikasi bahwa keberadaan badut mampang tersebut mengarah pada eksploitasi anak atau tidak, akan tetapi saya pribadi setuju bahwa badut mampang tersebut merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak.” Jika dalam kegiatan membantu orang tua mencari uang untuk kebutuhan hidup tersebut tanpa adanya paksaan dalam arti sang anak melakukannya secara sukarela maka hal tersebut bukan merupakan eksploitasi terhadap anak, selama hak-hak yang dimiliki oleh anak tetap didapatkan seperti waktu untuk bersekolah dan waktu untuk bermain. Selanjutnya Ibu Fanti Fridayanti selaku Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau dalam wawancara tersebut juga menyatakan bahwa: “kalau si anak dengan suka rela melakukan apa yang orang tuanya katakan misalnya mencari uang entah dengan menjual ataupun menjadi badut mampang selama haknya untuk bermain dan sekolah itu terpenuhi maka tidakada masalah. Namun jika anak sudah tidak ada waktu

¹ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta

² Hasil wawancara dengan Ibu Fanti Fridayanti, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Baubau

untuk bermain dan bersosialisasi dengan kawan sebayanya maka itu sudah masuk dalam konteks eksploitasi.”

Dalam upaya menangani segala bentuk permasalahan eksploitasi anak baik secara seksual maupun secara ekonomi, pemerintah pastinya melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko eksploitasi tersebut. Pada penelitian ini penulis secara spesifik membahas apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau dalam menanggapi fenomena badut mampang. Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi. Hal ini disampaikan oleh SekertarisDinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau Ibu Fanti Fridayanti yang menyatakan bahwa³: “kalau kami upayanya secara Preventif. Represif, dan Rehabilitasi. Tapi lebih fokusnya pada tindakan pencegahannya sebelum terjadinya eksploitasi anak karena kalau sudah ada kejadian eksploitasi maka upaya yang dilakukan lebih kompleks lagi.”

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan dan pengemisan. Dalam prakteknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Baubau telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi salah satunya dengan berkunjung ke kelurahan yang warganya terindikasi bekerja sebagai badut mampang dan ke sekolah-sekolah.

Dalam wawancara dengan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Baubau, dikatakan bahwa: “kita sudah masuk kekelurahan dan sekolah-sekolah untuk mengingatkan beberapa pihak bahwa ada warganya yang pekerjaan anaknya sebagai badut mampang di pinggir jalan.” Selain itu juga mengingatkan kepada para orang tua untuk mengarahkan anaknya agar tidak terlalu lama menghabiskan waktu di jalanan, paling lama cukup sekitar 2 jam saja. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Baubau juga bekerjasama dengan beberapa tokoh masyarakat agar membantu dan bersama-sama mengingatkan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Baubau. Namun tidak mendapat tanggapan baik dari masyarakat dan hasilnya sama saja. Walau demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Baubau tetap berusaha untuk terus melakukan sosialisasi mengenai eksploitasi anak tersebut.

2) Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya-upaya yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan ataupun badut mampang, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Dalam paktiknya DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan upaya Represif ini sendiri. Upaya Represif ini biasanya dilakukan dengan instansi lain seperti Dinas

³ Hasil wawancara dengan Ibu Fanti Fridayanti, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau

Sosial dan SATPOL PP. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau Kota Baubau Ibu Fanti Fridayanti yang menyatakan bahwa: “kalau untuk upaya represif lebih banyak lagi sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau saja tapi dibutuhkan Dinas Sosial, SATPOL PP. Kalau dalam kasus sudah terjadi eksploitasi anak, maka Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan juga ikut dilibatkan.” Banyaknya instansi pemerintah yang menangani permasalahan eksploitasi anak ini karena begitu kompleksnya dan banyaknya hak-hak yang dimiliki oleh anak terlebih lagi itu wajib untuk dilindungi. Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yakni dengan cara mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Baubau bersama dengan SATPOL PP.

Pada saat melakukan razia tersebut, maka Dinas Sosial Kota Baubau akan langsung melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan bagi anak jalanan yang telah teridentifikasi, maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Baubau akan secara langsung melakukan pembinaan kemudian orang tua anak akan dipanggil dan membuat surat pernyataan selanjutnya dikembalikan kepada orangtuanya, hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi anak jalanan agar tidak kembali lagi ke jalan.

3) Upaya Rehabilitasi

Upaya Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak yang bekerja sebagai badut mampang, pengemis, ataupun gelandangan tidak kembali lagi ke jalanan. Dalam paktiknya Dinas Sosial bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan Upaya Rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para anak jalanan. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Baubau.

Menurut observasi yang penulis lakukan di lapangan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bersama Dinas Sosial Kota Baubau dalam mengatasi masalah eksploitasi anak masih kurang efektif karena anak yang sudah terkena razia masih tetap saja kembali bekerja di jalan. Selain itu penyuluhan kepada orang tua maupun masyarakat mengenai program dari pemerintah untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis, bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah pernah terjaring razia masih kurang efektif. Dengan demikian disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bersama Dinas Sosial Kota Baubau seharusnya lebih mengoptimalkan program-programnya untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua, meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait permasalahan anak maupun kesadaran sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menangani permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Baubau.

4. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak yang bekerja sebagai badut mampang adalah faktor ekonomi/ kemiskinan dimana mereka bekerja untuk membatu ekonomi orang tuanya dan untuk mencari tambahan uang jajan. Selain itu lebih disebabkan oleh faktor lingkungan dimana anak yang bekerja sebagai badut mampang ini tinggal di wilayah yang sama sehingga mereka saling mengajak untuk menjadi badut mampang. 2) Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau dalam penanganan eksploitasi anak yang bekerja sebagai badut mampang adalah dengan upaya preventif yaitu tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi, upaya represif yaitu dengan mengadakan razia bersama dengan Dinas Sosial dan SATPOL PP Kota Baubau, dan upaya rehabilitasi yaitu dengan memberikan pembinaan kepada anak-anak yang telah tertangkap razia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra
- Abdulsyani, 1987., *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung, Jakarta.
- Abu, Ahmadi, 2002, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta. Aditya, Bandung.
- Agus Riyanto, M.Ed, 2006, *Perlindungan Anak*, OPTIMA, Jakarta
- Ahmadi Abu, 2003, *Ilmu Sosial Dasar Mata Kuliah Dasar Umum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ali Quatmi, 2002, *Keluarga dan Anak yang Bermasalah*, Cahaya, Bogor.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dalyono, 1997, *Psikologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dama Weda Mada, 1996, *Pengantar Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Suharto, 2006, *Sebuah Pengantar dalam buku Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta.
- Hasibuan dan Simanjuntak, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu Hukum Forensik*, USU Pers, Medan.
- Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, Lintas Media, Jombang.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2010 *Kriminolog*, Gansha, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada, Jakarta
- Peter Salim dan Yeni Salim, 2011 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Shofiyul Fuad Hakiki. 2015, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yuliati, Yayuk dan Purnomo, Mangku, 2003, *Sosiologi Pedesaan*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.